

# PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI KERAKYATAN BERLANDASKAN EKONOMI SYARIAH

Azmi Siradjuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro

Email: a.sirajuddin@gmail.com

## **Abstrak**

*Negara memiliki pemerintah dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap orang-orang dalam menangani ekonomi untuk menjadi makmur dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Peran pemerintah untuk kehidupan ekonomi sangat penting dan diharapkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk negara dan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Berbicara tentang ekonomi terutama dalam ekonomi Islam yang cocok untuk hukum Islam ekonomi dan itu menurut construction Allah yang tertulis di dalam al-Qur'an dan Hadist harus berdiri dan ada untuk sosial iklim di negara berpenduduk muslim agar seorang muslim mendapatkan uang yang halal dan bekerja untuk mendapatkan penghasilan keluarga mereka dalam memberikan kebutuhan sehari. Dalam hal ini, ada cooperation antara ulama dan umara dalam menangani perekonomian yang benar dan masyarakat harus kuat dan yakin untuk mengembangkan ekonomi Islam yang berbasis pada al-Qur'an dan hadist.*

**Kata kunci:** *Pemerintah, ekonomi masyarakat dan ekonomi syariah*

## **Abstract**

*The States have Governments and Governments have a responsibility to the people in dealing with the economy to prosper and prosperity in their lives. The role of the Government to economic life is very important and is expected to get a better life for the country and society.*

*Indonesia is one of the countries with the largest muslim population in comparison with other Islamic countries. Talking about the economy, especially in Islamic economy suited to economic and Islamic law according to the construction area God is written in the Qur'an and Hadith have to stand there and to the social climate in the country has a population of Muslims that a muslim get money clean and work to earn an income for their families in providing the needs of the day. In this case, there is a cooperation between the ulama and umara in dealing with the economy and society should be strong and confident to develop economy of Islam based on the Quran and Hadith.*

*Keywords: Government, society and economy of Islamic Economics*

## **Pendahuluan**

Pemerintah dalam sebuah negara harus memperhatikan ekonomi rakyatnya demi menunjang perekonomian yang dapat memberikan kebaikan dan ketenangan jiwa sebuah keluarga. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha memajukan ekonomi rakyat dengan bekerja sama dengan anggota dewan (DPR) dan ulama agar mendapatkan ekonomi yang memberikan ciri kemaslahatan dan sesuai dengan ajaran agama. Indonesia adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentu rakyat Indonesia menginginkan ekonomi Indonesia maju berdasarkan landasan ekonomi syariah yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadist. Ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi dasar dan potensial untuk mewujudkan ekonomi mikro dan makro dalam sebuah negara.<sup>1</sup>

Peran pemerintah dalam mewujudkan ekonomi bernuansa syariah harus terus digalakkan dan dipublikasikan ke seluruh penjuru tanah air dengan mewujudkan ekanomi berbasis syariah baik di tingkat mikro maupun makro. Oleh karena itu, mulai dari desa hingga kota, mulai pertanian, perkebunan, pertambangan, lembaga pendidikan baik swasta, pondok pesantren, maupun negeri untuk memulai membangun ekonomi kerakyatan dengan memobilisasi perangkat-perangkat desa, kecamatan, lembaga

<sup>1</sup> A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1984)

pendidikan untuk membangun ekonomi berlandaskan kerjasama dengan rakyat setempat baik yang ada di lingkungan lembaga pendidikan seperti melibatkan penduduk setempat untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam mewujudkan produk-produk yang dapat bernilai jual beli seperti adanya posdaya dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di dalam sebuah perguruan tinggi ketika menerjunkan para mahasiswa ke desa-desa dan bergabung dengan masyarakat setempat dalam membangkitkan ekonomi rakyat seperti hasil kerajinan dan keterampilan penduduk setempat. Namun semua produk yang bernilai ekonomi tersebut harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah (propinsi) hingga kabupaten/kota dan kecamatan hingga desa. Ekonomi yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat harus berlandaskan syariah baik dimulai dari perangkat hukum maupun produk-produk halal yang mendapat sertifikat dari badan yang berwenang.

Ekonomi kerakyatan yang dibangun berlandaskan ekonomi syariah adalah sebuah ekonomi yang memihak pada kepentingan rakyat di atas prinsip kebersamaan, keadilan, kenyamanan, kesetaraan di depan hukum, tidak ada jurang pemisah yang sangat nampak antara si kaya dan si miskin, ketenangan dalam berusaha karena tidak ada yang saling menopoli.<sup>2</sup>

Dalam menciptakan ekonomi kerakyatan, maka diperlukan sebuah pemerintah yang solid dalam kepemimpinannya, apalagi negara Indonesia merupakan negara dengan multi partai, di mana masing-masing partai mempunyai ambisiusnya untuk menjadi pemenang dalam pemilu baik pemilihan anggota legislatif maupun pimpinan negara dari presiden, gubernur dan bupati/walikota. Jika semua partai yang ada di Indonesia bersatu membangun ekonomi kerakyatan yang berlandaskan syariah, maka ekonomi kerakyatan akan terwujud dari Sabang hingga Merauke yang berlandaskan kebersamaan, keadilan, kesetaraan, kenyamanan dan kepastian hukum.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 34

## Pembahasan

### Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah identik dengan ekonomi pancasila,<sup>3</sup> yaitu ekonomi yang bergerak pada prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya permodalan, sumber daya manusia (pelaksana dan pakar) yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak.

Ciri ekonomi kerakyatan berpihak terhadap kepentingan rakyat. Pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya pemodal, dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan rakyat keseluruhan.<sup>4</sup> Pembangunan ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat diindikasikan dari beberapa ciri berikut :

1. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) minimal 51% untuk program dan kegiatan yang mensejahterakan rakyat banyak.
2. Keuntungan yang diperoleh negara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) minimal 51% dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat banyak.
3. Distribusi dana tersebut menyebar kesetiap desa di seluruh wilayah NKRI dengan variasi antar desa tidak lebih dari 10%.
4. Mulai dialokasikan anggaran khusus untuk mengantisipasi peningkatan risiko gagal para petani akibat climate change yang mulai terjadi saat ini dengan terdistribusi ke seluruh desa di Indonesia berupa Jaminan Keberhasilan Berusaha.
5. Peningkatan proporsi Jaminan Sosial kepada Manula, Anjal, Orang Cacat, Pengemis, Gelandangan, Pemulung dan tenaga kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja.

<sup>3</sup> Mubyarto, *Kembali ke Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Aditia Media, 1998), h. 9

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 220

6. Menerapkan pemberdayaan partisipatif yang lebih intensif.
7. Luasan kepemilikan lahan untuk rakyat keseluruhan dengan variasi tidak lebih dari 10%.

Ciri-ciri tersebut di atas terangkup dalam suatu pembangunan ekonomi menjadikan pembangunan ekonomi tersebut disebut sebagai pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat atau disebut juga ekonomi kerakyatan. Ciri lebih lanjut dari penerapan pembangunan ekonomi kerakyatan adalah rendahnya prosentase masyarakat yang tergolong miskin atau berpendapatan kurang dari \$2 per hari, yaitu nilai prosentase masyarakat miskinnya kurang dari 5%.

### **Perbedaan Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi Liberal**

Ekonomi liberal atau dikenal dengan istilah ekonomi pasar bebas merupakan pembangunan ekonomi yang sebesar-besarnya ditentukan oleh mekanisme pasar bebas.<sup>5</sup> Keunggulan ekonomi liberal adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk masuk dalam mekanisme pasar. Kelemahan ekonomi liberal adalah penguasaan pasar oleh para pemilik modal besar dan menghancurkan pemilik modal kecil, sehingga pemodal kecil tidak mampu masuk dalam mekanisme pasar bebas tersebut. Selain itu akan berakibat kesenjangan yang sangat lebar antara si kaya dengan si miskin yang berakibat terjadinya kecemburuan ekonomi yang mengarah kepada kecemburuan sosial dan penghancuran sistem ekonomi itu sendiri.<sup>6</sup>

Ekonomi liberal ataupun perubahannya yang disebut ekonomi neoliberal lebih memihak kepada kepentingan pemilik modal besar dan kurang berpihak kepada rakyat banyak. Bahkan lebih lanjut, pemerintahan yang menerapkan prinsip ini akan diintimidasi oleh para pemilik modal besar sehingga mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Pemerintah yang menerapkan prinsip ini biasanya tergolong pemerintah yang lemah. Hal ini terjadi di

---

<sup>5</sup> Ibid. h. 230

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 1994), h.65

Indonesia mengenai Freeport di mana pihak Indonesia dirugikan oleh pemilik modal asing.

Ekonomi Kerakyatan memerlukan peran aktif pemerintah untuk mengatur agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak<sup>7</sup>, sehingga akan memberikan kesempatan yang sama dalam menikmati hasil kekayaan alam yang dimiliki bersama tersebut. Keunggulan Ekonomi Kerakyatan adalah: (1) terlindunginya rakyat banyak dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar, (2) lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, (3) memperkecil kesenjangan antara si Kaya dengan si Miskin, dan (4) menciptakan hubungan sinergis antara Pemilik Modal Besar dengan Masyarakat banyak sebagai mitra kerjanya. Kelemahan Ekonomi Kerakyatan adalah kurang diminati para pemilik modal besar karena keuntungan mereka perlu berbagi yang lebih proporsional dengan masyarakat banyak.

Pemerintahan yang menerapkan prinsip ini memerlukan sosok Pemimpin yang pemberani, tegas, kuat dan visioner. Pemimpin seperti ini berkemampuan untuk menghimpun para pemilik modal besar yang mau berbagi keuntungan secara proporsional untuk kepentingan rakyat banyak dengan prinsip sinergi antara pemilik modal tersebut dan rakyat banyak. Pemerintahan yang menerapkan prinsip ini merupakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat banyak, sehingga lebih mensejahterakan rakyat banyak<sup>8</sup>.

### **Ekonomi Kerakyatan: Prinsip Ekonomi Indonesia**

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang (developing country) seperti Indonesia sangat sesuai menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan. Prinsip ini sejalan dengan amanat para pejuang dan pendahulu negeri ini yang dituangkan mereka dalam UUD 1945. Indonesia dengan multi etnis, agama, bahasa, dan budaya, maka sesuai dengan sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam, maka perlu menerapkan istilah "grundnorm". Grundnorm di Indonesia ada dua. Pertama, grundnorm berlandaskan Pancasila

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet. Ke -1, h. 37.

dan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, grundnorm berlandaskan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jika kedua ajaran tersebut dapat diterapkan di negara ini, maka ekonomi kerakyatan akan terwujud dan adalah tidak mustahil akan terjadi. Namun, apakah pemerintah dan ulama dan para anggota legislatif dapat duduk bersama demi mewujudkan cita-cita ekonomi kerakyatan seperti yang digagas oleh bung Hatta (wakil presiden Indonesia di era Soekarno).

Negara Indonesia saat ini rakyatnya hampir separuh dalam kondisi miskin seperti yang diungkapkan World Bank,<sup>9</sup> yaitu jumlah rakyat miskin di Indonesia sebesar 115 juta orang pada tahun 2008, jumlah ini sangat banyak dan berpotensi memicu permasalahan kecemburuan ekonomi dan sosial. Jumlah rakyat miskin yang banyak tersebut memerlukan peran yang lebih aktif dari pemerintah dalam menyelamatkan mereka dari kemiskinan dan sekaligus peran dalam mensejahterakan mereka. Apabila pemerintah menerapkan sistem ekonomi liberal akan menyebabkan kesempatan bersaing yang seimbang makin tertutup sehingga akan memperbesar jumlah masyarakat miskin, selain memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, apabila pemerintah memilih menerapkan ekonomi kerakyatan, akan membuka kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat kecil untuk turut berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan ekonomi tersebut, sehingga memperbesar kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak dan menjadi lebih sejahtera. Peran aktif pemerintah dalam ekonomi kerakyatan akan melindungi dan memberi kesempatan yang seimbang untuk masyarakat banyak. Hal ini mencirikan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil.

### **Pemerintah dan Konsep Ekonomi Islam**

Islam memiliki konsep negara, pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam ajaran Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 67

institusi Islam yang berbentuk negara. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, di dalam hal ini negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi.<sup>10</sup> Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan efisien.

Nejatullah Siddiqi<sup>11</sup> menegaskan bahwa masyarakat tidak dapat diorganisir atau diatur menggunakan prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan negara sebagai media. Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh pemerintah dari sebuah negara seperti implementasi mekanisme zakat, ketentuan pelarangan riba, dan implementasi undang-undang *hudud* (hukum pidana Islam). Pentingnya peran Pemerintah dalam sebuah negara di dalam efektivitas implementasi prinsip syariah pada setiap sisi kehidupan juga disinggung oleh Yusuf Qordhowi di dalam bukunya yang berjudul *Fikih Daulah*, di mana di dalam buku beliau dijelaskan bahwa dengan adanya Negara, maka diharapkan risalah Islam dapat terpelihara dan berkembang termasuk di dalamnya akidah dan tatanan, ibadah dan akhlak, kehidupan, dan peradaban, sehingga semua sektor kehidupan manusia dapat berjalan dengan seimbang dan harmoni baik secara materi dan rohani.

Secara garis besar fungsi Pemerintah yang diungkapkan oleh Yusuf Qordhowi terbagi menjadi dua yaitu<sup>12</sup>:

1. Pemerintah dalam sebuah Negara berfungsi menjamin segala kebutuhan minimum rakyat. Fungsi pertama ini bermakna bahwa pemerintah harus menyediakan atau menjaga tingkat kecukupan kebutuhan minimum dari kebutuhan masyarakat.
2. Pemerintah berfungsi mendidik dan membina masyarakat. Dalam fungsi ini yang menjadi ruang lingkup kerja

<sup>10</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 189

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 191

<sup>12</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Cet. Ke-3, h. 182

Pemerintah adalah menyediakan fasilitas infrastruktur, regulasi, institusi sumber daya manusia, pengetahuan sekaligus kualitasnya. Sehingga keilmuan yang luas dan mendalam serta menyeluruh (syamil mutakalimin) tersebut berkorelasi positif pada pelestarian dan peningkatan keimanan yang telah dimunculkan oleh poin pertama dari fungsi Pemerintah tersebut<sup>13</sup>.

Pemerintah memegang peranan penting dalam mengembangkan ekonomi Islam, karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Beberapa peran yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Al-Qur'an memaklumkan visi negara dalam bidang ekonomi ini:

*"Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya." (Thaha: 118- 119)*

Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali menguraikan tanggungjawab sosial ekonomi negara:

*"Tanggungjawab penguasa adalah membantu rakyat ketika mereka menghadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya ketika terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi tersebut negara harus memberi makanan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka".*

Al-Mawardi dalam kitabnya *al-ahkam al-sulthaniyah* menyebut beberapa tanggungjawab pemerintah dalam bidang ekonomi :<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ibid. h. 198

<sup>14</sup> Ibid.

- a. terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.
- b. pemungutan pendapatan dari sumber-sumber yang tersedia dan menaikkan pendapatan dengan menetapkan pajak baru bila situasi menuntut demikian.
- c. penggunaan keuangan negara untuk tujuan-tujuan yang menjadi kewajiban negara.

Adapun prinsip-prinsip Islam untuk kebijakan publik meliputi :

#### 1. Prinsip Hakikat Kepemilikan

Bahwa alam semesta beserta isinya termasuk manusia di dalamnya adalah makhluk (ciptaan) Allah SWT. Oleh karena itu, hakikat kepemilikan bukan pada manusia akan tetapi milik Allah swt, sedangkan manusia adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam semesta ini untuk kemaslahatan seluruh ummat manusia. Kepemilikan manusia diakui di dalam Islam sebagai bagian hasil jerih payah usahanya secara sah.

#### 2. Prinsip Sumber Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan kebijakan wajib bersandar pada Kitabullah dan Sunnatu Rasulullah SAW. Bila permasalahan memerlukan ketegasan hukum yang secara langsung berkait dengan masalah tersebut tetapi belum dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah maka dipersilakan pada manusia untuk melakukan ijtihad. Buah ijtihad haruslah tidak bertentangan dengan syari'ah Allah swt.

#### 3. Prinsip Musyawarah

Kebijakan publik haruslah melalui musyawarah dan mempertimbangkan keseluruhan aspek dan faktor yang terkait dengan permasalahan tersebut secara komprehensif dengan segala akibatnya.

#### 4. Prinsip Maqashid Syariah

Kebijakan publik haruslah mempertimbangkan *maqashid syariah*.

#### 5. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Kebijakan publik harus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi semua.

#### 6. Prinsip Kepemimpinan dan Kepatuhan

Bila kebijakan telah diputuskan dengan musyawarah maka wajib bagi pemimpin untuk mengeksekusi keputusan itu dan wajib pula bagi yang dipimpin untuk menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan.

#### 7. Prinsip Pertanggungjawaban

Setiap kebijakan atau tindakan apapun dan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah kelak. Dan setiap kewajiban publik harus pula dipertanggungjawabkan kepada publik karena menyangkut penggunaan kekuasaan dan wewenang serta penggunaan aset yang diamanahkan kepada pengambil kebijakan tersebut.

### **Kebijakan Ekonomi dalam Pemerintahan Islam**

Pemerintahan Islam pada masa Rasulullah hingga para fukoha, praktik penyelenggaraan kebijakan ekonomi diatur dengan sedemikian rupa melalui beberapa instrumen kelembagaan yang terkait seperti penjelasan berikut:<sup>15</sup>

#### **Baitul Maal**

*Baitul Maal* adalah institusi moneter dan fiskal Islam yang berfungsi menampung, mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara untuk keperluan kemaslahatan ummat. Keberadaan baitul maal pertamakali adalah sejak setelah turun wahyu yang memerintahkan Rasulullah untuk membagikan ghanimah dari perang Badr.

*"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." (al-Anfal: 1)*

Ketentuan Allah tersebut menunjuk Rasulullah sebagai pihak yang berwenang membagikan ghanimah dan menyimpan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 200

sebagiannya, yaitu seperlima bagian untuk diri dan keluarganya serta anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil :

*"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" (al-Anfal:41)*

Praktik pengumpulan dan pendistribusian harta yang dilakukan Rasulullah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal baitul maal. Pada praktiknya, institusi pengumpulan dan pendistribusian harta dimasa Rasulullah belum berupa organisasi yang kompleks, melainkan Rasulullah dibantu oleh beberapa sahabatnya untuk mencatat pemasukan dan pengeluarannya. Pada kenyataannya harta baitul maal dimasa Rasulullah langsung dibagikan kepada yang berhak dan untuk kemaslahatan ummat bahkan bagian dirinya dan keluarganya sendiri pun seringkali dilepaskan untuk yang lebih membutuhkan dan untuk kepentingan ummat. Salah seorang sekretaris Nabi, *Handhalah bin Syaftiy* meriwayatkan Rasulullah bersabda:

*"Tetapkanlah dan ingatkanlah aku (laporkanlah kepadaku) atas segala sesuatunya. Hal ini beliau ucapkan tiga kali. Handhalah berkata: "suatu saat pernah tidak ada harta atau makanan apapun padaku (di baitul maal) selama tiga hari, lalu aku laporkan pada Rasulullah (keadaan tersebut). Rasulullah sendiri tidak tidur dan di sisi beliau tidak ada apapun".*

Pada tahun pertama kekhalifahan Abu Bakar, keadaan seperti itu berlangsung sama. Jika datang harta dari berbagai daerah taklukan langsung dibawa ke Masjid Nabawi dan langsung dibagikan. Tetapi pada tahun kedua, pemasukan harta jauh lebih besar sehingga Abu Bakar pun menjadikan sebagian ruang dirumahnya sebagai pusat penampungan dan pendistribusian harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Di era kekhalifahan Umar bin Khathab<sup>16</sup>, perluasan kekuasaan wilayah Islam berkembang pesat. Persia dan Romawi

<sup>16</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 79

berhasil ditaklukan, maka semakin besar volume pundi-pundi kekayaan yang mengalir ke Madinah. Khalifah Umar pun memerintahkan untuk membangun tempat khusus sebagai tempat penampungan harta itu sekaligus ia menyusun struktur organisasi untuk mengurus aktivitas baitul maal tersebut.

### **Institusi Pemerintah Islam Masa Awal**

Secara umum fungsi baitul maal adalah membantu negara untuk memungut dan menampung harta yang menjadi hak masyarakat muslim dari berbagai sumber mata pendapatan negara dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Tujuannya, adalah jangan sampai kekayaan hanya berputar di segelintir orang kaya saja tetapi terdistribusi secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat dan untuk dibelanjakan untuk kemaslahatan umat.

Fungsi dan tujuan itu terlihat nyata dari bentuk struktur organisasi baitul maal dimasa Khlifah Umar bin Kathab<sup>17</sup>. Umar membentuk:

a. Departemen Pelayanan Militer.

Fungsi utama departemen ini, adalah medanai aktivitas dan kebutuhan pasukan termasuk untuk pembayaran gaji, pensiun dan jaminan masa depan keluarganya.

b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif.

Tugas departem pokok departemen ini, adalah membiayai aktivitas pelayanan hukum dan publik termasuk membayar gaji para hakim dan pejabat negara sesuai dengan kecukupan yang wajar agar mereka tidak melakukan praktik korupsi atau menerima suap.

c. Departemen Pendidikan dan Pelayanan Islam

Departemen bertugas mendistribusikan pembiayaan untuk kebutuhan pencerdasan ummat dan aktivitas dakwah termasuk pembayaran gaji guru dan juru dakwah serta keluarganya.

d. Departemen Jaminan Sosial.

Jaminan hidup bagi anak-anak yati, kaum fakir dan miskin, janda-jand tua dan orang jompo, orang cacat, pembiayaan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 85

pernikahan, persalinan dan jaminan kebutuhan hidup keluarga yang tidak mampu dan untuk kemaslahatan ummat lainnya adalah menjadi tugas utama departemen jaminan sosial ini.

Pada masa umar struktur organisasi berkembang dengan perkembangan permasalahan yang terjadi, seperti pembentukan cabang-cabang baitul maal di wilayah-wilayah taklukan, pembentukan sistim diwan, membentuk tim sensus penduduk (nassab) untuk menentukan indeks kebutuhan dan jaminan sosial bagi masyarakat.

### **Kebijakan Pemerintahan Islam dalam Menetapkan Anggaran Negara**

Pembiayaan sektor publik dalam konsep Islam memiliki tingkat variatif tergantung pada sumber-sumber pendanaan yang dimiliki negara Islam untuk menyelenggarakan operasional negara.<sup>18</sup> Instrumen distribusi pemerataan pemenuhan kebutuhan primer. Dengan demikian, permintaan konsumsi meningkat yang berdampak mendorong tingkat penawaran (produksi). Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Stimulan zakat membawa *multiplier effect*, yaitu bergairahnya iklim investasi. Korelasi lain zakat dan investasi adalah, bila kekayaan tidak digerakkan dalam perekonomian maka kekayaan itu akan tergerus nilainya oleh kewajiban zakat.

Zakat dalam Islam merupakan faktor yang mendorong kaum muslim untuk melakukan investasi. "*Perdagangkanlah harta anak yatim sehingga tidak dimakan zakat*" (HR Ibnu Qudamah)<sup>19</sup>. Peningkatan investasi akan menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Instrumen zakat mendorong pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok yang selanjutnya meningkatkan permintaan konsumsi. Produsen akan meningkatkan produksinya untuk merespon permintaan konsumsi tersebut dengan mengembangkan investasinya. Bergairahnya iklim investasi akan menyerap tenaga kerja yang berarti juga semakin mengurangi angka pengangguran

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 34

sampai dengan batas pengangguran alamiahnya. Pendapatan perkapita ikut meningkat. Roda ekonomi masyarakat berputar semakin laju melalui sektor riil. Secara teoritik dan empirik, *ceteris paribus*, zakat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pertumbuhan secara stabil.

*Multiplier effect* zakat tidak berhenti pada bidang ekonomi tetapi juga berdampak positif pada pembentukan kondisi sosial-politik. Dengan instrumen zakat, masyarakat menjadi satu kesatuan dimana semakin mengecil dan tidak mustahil akan melenyapkan *social gap* antara kaum yang memiliki akses ekonomi yang lebih luas (*aghniya*) dan masyarakat ekonomi lemah (*mushtadhafin*), karena kekayaan tidak lagi berputar diantara yang kaya saja tetapi terdistribusi secara adil dan akses untuk mengembangkan kekayaan bagi masyarakat terbuka luas. "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (al-Hasyr: 7).

Pengembangan Sumber-sumber Zakat di Zaman Modern, seperti profesi yang tidak memperdagangkan suatu barang tertentu tetapi ia mendapatkan kekayaan dari keahliannya dalam bidang tertentu (konsultan, manajer, dokter, akuntan dsbnya), komoditi perdagangan pertanian dan peternakan yang kitab fiqh tidak memasukannya sebagai obyek zakat tetapi dizaman modern ini memiliki nilai tinggi, seperti tanaman anggrek atau tanaman hiasa lainnya, peternakan ikan baik untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan sebagai hiasan, serta komoditi-komoditi perhiasan lainnya seperti bebatuan alam dan sebagainya. Begitu pula badan hukum yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnisnya dapat dikenakan pajak.

### **Kebijakan Pemerintah dalam Menetapkan Alokasi Anggaran Belanja Negara**

Sistim anggaran belanja pemerintah di masa periode awal Islam ditentukan oleh jumlah pendapatan yang tersedia. Berdasar jumlah pendapatan negara itu ditentuk anggaran pengeluaran. Kesimpulan lain dari pola kebijakan anggaran belanja di era wal Islam, disebutkan M.A. Manan, "*tidak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi*". Kesimpulan kedua ini hemat penulis belumlah final, terbuka

lebar untuk diperdebatkan. Mengingat terminologi yang dipergunakan al-Qur'an maupun yang ditunjukkan as-Sunnah bahkan realitas sejarah terutama di masa kekhalifahan Umar membuktikan anggaran belanja pemerintah tidak hanya habis untuk sekedar menutupi kebutuhan ekonomi masyarakat tetapi justru memperluas akses ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat dan mendorong pertumbuhan investasi. Sekedar menunjuk bukti sejarah, adalah kebijakan Khalifah Umar bin Khathab yang memerintah Amr Bina Ash, selaku Gubernur Mesir, untuk membelanjakan sepertiga aktiva baitul maal untuk pembangunan infra struktur, seperti pembangunan kanal antara Kairo dan dan Pelabuhan Suez dan membangun dua pusat bisnis internasional di kota Kufah dan Basrah dengan tujuan memperlancar aktivitas perdagangan internasional.

Permasalahan utama yang perlu mendapat porsi pembahasan yang memadai, adalah menimbang perkembangan sosial ekonomi politik yang berbeda maka sistim anggaran yang sesuai dengan Islam adalah :

1). Alternatif Sistim Anggaran Belanja Negara di Era Modern

Ekonomi modern memperkenalkan empat model anggaran belanja negara. Yaitu : *pertama*, anggaran belanja berimbang dimana penerimaan dan belanja negara adalah sama. *Kedua*, anggaran belanja surplus, yaitu penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. *Ketiga*, anggaran belanja defisit, yaitu anggaran yang menunjukkan lebih besar pasak daripada tiang. *Keempat*, perkembangan terakhir dari sistim anggaran yang ditawarkan oleh para ahli ekonomi untuk mengefektifkan sistim anggaran, adalah anggaran berdasarkan program dan prestasi kerja<sup>20</sup>.

Sistim anggaran berimbang oleh banyak ekonom telah dipandang ortodoks oleh karenanya kecenderungan setelah alternatif kebijakan anggaran berimbang adalah kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Realitas sejarah menunjukkan pada kita, Rasulullah hanya sekali menerapkan anggaran defisit, yaitu ketika jatuhnya kota Mekah. Hutang negara segera dibayar

<sup>20</sup> Tim Penyusun IDI. 2002, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: DEPAG RI), h. 12

sebelum genap satu tahun, yaitu setelah perang Hunain. Selanjutnya pemerintahan Islam mengambil menerapkan kebijakan anggaran surplus. Tetapi, kita tidak dapat mengambil kesimpulan begitu saja bahwa anggaran defisit tidak bisa atau sebaiknya dihindari untuk diterapkan dalam suatu negara Islam. Realitas yang kita hadapi sudah sedemikian berubah dengan masa Islam awal, mayoritas negeri Islam memiliki sumber dana domestik yang kurang dari memadai untuk menutupi kebutuhan pembangunan ekonominya. Kebutuhan pembiayaan belanja negara yang lebih besar dari pos penerimaannya, sementara pemerintah enggan mengambil kebijakan fiskal dengan menaikkan pajak memaksa pembiayaan belanja negara tersebut didanai dari pembiayaan defisit. Solusi inipun bukan tidak mengandung masalah, karena *illegalitas* meminjam dengan bunga.

2). Dimensi Kemaslahatan Ummat dalam Pilihan Sistem Anggaran Belanja

Sistem anggaran belanja yang efektif tidak sekedar fokus pada pengeluaran pembiayaan tetapi terselenggara dan tercapainya target-target yang direncanakan. Kaidah-kaidah Islam yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi publik bertujuan mengendalikan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Kaidah Islam dalam bidang mu'malah, satu sisi terumuskan secara *mujmal* dan bersifat prinsip, sisi lain bersifat teknis yang bersifat lentur (*flesible*) sehingga dimungkinkan penggunaan ijtihad.

Secara umum, Islam mengemukakan kaidah dalam menentukan kebijakan ekonomi publik,<sup>21</sup> sebagai berikut :

1. Pembelanjaan anggaran berorientasi pada kemaslahatan publik.
2. Alokasi anggaran belanja fokus pada skala prioritas dan pada hal yang mubah dan tidak ada alasan rasional apapun yang dapat diterima untuk pembiayaan yang diharamkan Allah SWT.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 23

3. Menghindari *masyaqoh* (kesulitan) dan *mudharat* lebih utama daripada melakukan perbaikan.
4. Untuk menghindari kerugian, pengorbanan atau *mudharat* bagi publik maka kepentingan individu atau sekelompok orang dapat dikorbankan.
5. Yang mendapat manfaat harus bersedia menanggung beban dan resiko (*algiurmu bil gunmi*).
6. Bila untuk menegakkan sesuatu yang wajib, dipersyaratkan oleh sesuatu yang lain, yang tanpanya kewajiban itu tidak dapat ditunaikan maka sesuatu itu menjadi wajib".

Berdasar orientasi kemaslahatan publik maka anggaran defisit untuk konteks negara memiliki pos penerimaan yang lebih sedikit dari pos pengeluarannya, kebijakan anggaran defisit dapat menemukan alasan yang cukup kuat, yaitu bila ternyata dengan pembiayaan defisit itu memacu pertumbuhan ekonomi secara merata, meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Penerapan kebijakan anggaran defisit ini harus diperhitungkan dengan cermat, jangan sampai pembiayaan belanja negara itu hanya akan meningkatkan GNP tetapi tidak berdampak positif secara signifikan terhadap pemerataan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, bahkan sebaliknya kebijakan pembiayaan belanja itu hanya akan menguntungkan kelompok masyarakat *aghniya*.<sup>22</sup>

Pembiayaan defisit dapat bersumber pada investasi bagi hasil dengan skema *mudharabah*, *musyarakah*, *murabaha*, atau skema lainnya yang legalitasnya tidak berbenturan dengan kaidah pokok. Maka, dapat saja pemerintah mengundang investasi asing untuk menggenapi defisit anggaran sepanjang berdampak positif dan dominan bagi kemaslahatan publik.

Sesungguhnya sektor hukum *mu'amalah* memiliki daya lentur yang membuka peluang besar untuk berjihad, seperti yang telah dilakukan para *Khulafaur Rasyidin* dan para ulama Islam di abad pertengahan. Zakat, misalnya merupakan sumber pendapatan yang sangat luar biasa bagi negara. Apabila negara dapat mengelola zakat ini sebagai bagian dari kebijakan strategis

<sup>22</sup> *Ibid.*

negara, tidak lagi membiarkan pengelolaan zakat oleh individu-individu atau institusi masyarakat secara terpisah dengan kebutuhan anggaran negara maka sebagian defisit anggaran negara dapat ditutupi oleh sektor pendanaan yang tiada pernah habis ini oleh karena sifatnya yang diwajibkan oleh syari'ah. Besaran zakat yang tidak pernah disebutkan secara pasti dalam al-Qur'an dalam keadaan tertentu dapat saja dikenakan lebih besar terhadap kaum *aghniya* yang selama ini diuntungkan lebih besar dari berbagai kebijakan negara.

Sektor pendapatan sumber alam yang selama ini dikelola pihak asing dan lebih menguntungkan investor asing, harus dikaji ulang dengan perhitungan dan kebijakan sosial politik ekonomi yang lebih memihak pada kemaslahatan ummat. Kekayaan alam di negara-negara Islam tersedot habis ke negara-negara maju yang memiliki kemampuan keahlian dan teknologi pengelolaan sumber daya alam. Realitas ini menunjukkan untuk mengambil kebijakan yang sinkron antara kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang, antara kebutuhan finansial jangka pendek dan pemeliharaan serta pemanfaatan kekayaan alam untuk masa depan generasi bangsa.

Kebijakan yang cenderung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia harus mendapat skala prioritas tinggi disamping pembiayaan kebutuhan jangka pendek karena memberikan efek multifier yang sangat signifikan. Keunggulan negara-negara maju oleh karena keunggulan sumber daya manusia dan tanda-tanda kehancuran negara-negara maju juga oleh karena kehancuran akhlak (sosial budaya) masyarakatnya. Realitas menunjukkan ketersediaan kekayaan alam ternyata tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat karena tanpa kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya.

Realitas sejarah juga menunjukkan sumber-sumber pendapatan negara Islam memiliki variasi yang lebih banyak dan memberikan kontribusi yang tetap dan sisi pembelanjannya menciptakan kondisi sosial politik dan ekonomi yang stabil yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kenyataan ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari totalitas komitmen generasi awal Islam terhadap agamanya

sendiri, *ad-Diin al-Islam* yang kemudian mewujudkan dalam bentuk profesionalisme (akhlak) bekerja serta keberanian untuk berpihak pada kemaslahatan ummat ketimbang orientasi kekuasaan dan kenikmatan kontemporer yang disuguhkan dunia.

Sedangkan sistim anggaran berbasis program dan prestasi, yang dalam belakangan terakhir ini dipublikasikan dapat lebih efektif dan efisien untuk negara-negara berkembang tidaklah cocok, karena persyaratan penerapan kebijakan anggaran ini adalah kelengkapan dan akurasi data untuk mengukur satuan biaya untuk setiap rencana program. Kemampuan manajemen dan administrasi pemerintahan pada umumnya negara Islam masih sangat minim.

Alokasi anggaran belanja negara tidak terlepas dari tanggungjawab negara yang telah dibahas pada bab awal dalam tulisan ini. Tanggungjawab negara merupakan refleksi dari persoalan sosial ekonomi politik yang berkembang dan skala *dharuriyahnya*. Berdasar analisis sejarah dan informasi literatur tentang distribusi aset negara yang dilakukan baitul maal, maka anggaran belanja dalam negara Islam, dialokasikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan masyarakat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, anggaran belanja diambil dari mata anggaran zakat, ghanimah dan *fa'i*.
2. Belanja Pertahanan dan Pasukan Militer. Anggaran dan termasuk pula membayar jaminan pensiun pasukan beserta keluarga yang ditinggalkan. Pembiayaannya berasal dari pos ghanimah, *fa'i* dan zakat.
3. Pelayanan Administrasi. Semua operasionalisasi negara untuk pelayanan publik dengan kompleksitas administrasinya dan pembayaran gaji para aparatur negara, seperti hakim, guru, gubernur, dan pejabat negara lainnya diambil dari pos *fa'i*.
4. Jaminan Keamanan Sosial (*social security*). jaminan sosial merupakan pemberian jaminan untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal secara kultural yang layak. Jaminan sosial yang diberikan baitul maal ditujukan kepada

- para fakir dan miskin, anak-anak yatim, para janda, para lansia, orang cacat bahkan kepada non muslim yang tidak mampu, lemah, cacat atau lanjut usia.
5. Pensiunan dan bantuan keuangan untuk para pejuang dan warga senior yang banyak berjasa pada Islam.
  6. Pendidikan. Setiap program pencerdasan bangsa dan penyebaran dakwah Islam ke berbagai wilayah dibiayai oleh keuangan publik (baitul maal).
  7. Proyek-proyek pembangunan seperti pra sarana dan sarana kepentingan publik : jalan raya, pengairan lahan pertanian, penerangan, infrastruktur transportasi, dan proyek-proyek pembangunan lainnya yang dibutuhkan publik dan mendorong pengembangan kesejahteraan ekonomi sosial maka menjadi sasaran pembiayaan belanja negara.

Secara umum, alokasi anggaran belanja pemerintahan Islam, dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Belanja kebutuhan rutin operasional pemerintahan, mencakup belanja pemenuhan kebutuhan masyarakat, operasional roda pemerintahan dan jaminan sosial.
2. Belanja Umum, mencakup pengadaan fasilitas dan barang publik dan pembangunan infrastruktur sosial lainnya.
3. Belanja Proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pembiayaannya proyek peningkatan kesejahteraan rakyat ini bisa melalui subsidi atau bantuan langsung.

### Simpulan

Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam yang memihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat demi terwujudnya kebersamaan, keadilan, kesetaraan di depan hukum, kenyamanan, dan kepastian. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, legislatif dan ulama serta para pelaku ekonomi baik mikro maupun harus berperan aktif dan berkesinambungan dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan agama yaitu prinsip ekonomi Islam yang diakui oleh dunia akan keberadaan dan kebenarannya. Dalam hal ini, peran

pemerintah dan perangkat-perangkat lainnya harus sinergi dan seimbang dan penegakkan hukum harus benar-benar dijalankan. Tugas perguruan tinggi sangat signifikan demi mewujudkan ekonomi kerakyatan terutama perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 1993).
- Asy'ari, Musa, *Islam Etos Kerja Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1987).
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2009).
- Hasan, Nik Mustafa Hj. Nil. "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam" Dalam M. Rusli Karim (Ed), *Berbagi Aspek Ekonomi Islam*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII, 1992).
- Karim, Adiwarmarman Azwar, 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Palajar.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Islamic Economic : Theory and Practice*(*Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*), terj. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Persfektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004).
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 1994).
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Daurul Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami* (*Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*), terj. Didin Hafidhuddin dkk., Jakarta, Robbani Press.
- Rahman, Afzalur, 1995, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam II)*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahi*,. Penerj. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani. 2002).
- Shiddiqi, Mohammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terjemahan oleh Anas Sidiq, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

*Halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan*